

## **DAMPAK BATALNYA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

25

Debora Sanur L.

### Abstrak

*DPR RI dan Pemerintah telah sepakat mengeluarkan Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dari daftar Prolegnas 2021. Alasannya karena Pemerintah menilai belum ada urgensi untuk merevisi UU Pemilu. Selain itu di tengah situasi pandemi Covid-19 akan lebih baik bila setiap pihak fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini mengkaji dampak batalnya revisi UU tentang Pemilu. Revisi UU Pemilu rencananya akan menggabungkan beberapa substansi pengaturan UU Pemilu dan UU Pilkada. Namun dengan dicabutnya Revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas, maka Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak akan dilakukan pada April dan November 2024. Dampak yang terjadi di antaranya adalah kekosongan kepemimpinan pemerintahan daerah serta meningkatnya beban kerja KPU dan petugas pelaksana. Komisi II DPR RI perlu melakukan evaluasi terkait Pemilu dan Pilkada Serentak serta melakukan pengawasan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, agar dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.*

### Pendahuluan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly telah sepakat mengeluarkan Revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas 2021 pada tanggal 9 Maret 2021. Menurut Yasonna H. Laoly, Pemerintah menilai belum ada urgensi untuk merevisi UU Pemilu. Anggota Baleg DPR RI Heri Gunawan mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19 akan lebih baik bila setiap

pihak fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Selain itu, sejak masa reformasi hampir setiap lima tahun Indonesia mengalami perubahan sistem Pemilu, sehingga evaluasi untuk memperbaiki kualitas pola pemilihan umum tidak pernah dapat dilakukan dengan baik (merdeka.com, 10 Maret 2021). Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid, bahwa revisi UU Pemilu setiap jelang pelaksanaan Pemilu dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas demokrasi



yang sedang terus ditata dan dikembangkan di Indonesia (liputan6.com, 9 Maret 2021).

Sementara sebagai pihak yang kontra, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, revisi UU Pemilu diperlukan guna memperbaiki kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu. Selain itu bila Pemilu dan Pilkada Serentak dilaksanakan pada tahun 2024 maka beban dan ongkos ekonomi, sosial, dan politik akan menjadi sangat berat. Pendapat lain datang dari Viola Reininda, peneliti Kode Inisiatif, menurutnya DPR RI dan pemerintah belum melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, sehingga sejumlah isu terlewatkan. Isu penegakan hukum yaitu perihal pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa Pilkada sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada belum terbentuk. Padahal pasal tersebut telah menyebutkan agar badan peradilan khusus untuk mengadili hasil pemilihan dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak nasional, yang artinya sebelum tahun 2024 (Kompas.com, 14 Maret 2021).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mengkaji dampak batalnya revisi UU tentang Pemilu, mengingat Pemilu dan Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat yang akan sama-sama berlangsung pada tahun 2024.

## **Batalnya Revisi UU Tentang Pemilu**

Pemilu Serentak adalah Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi pada satu waktu secara bersamaan. Jenis pemilihannya mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif secara

bersamaan dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal. Di Indonesia kita mengenal istilah Pemilu Serentak bagi pemilihan Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah istilah yang digunakan adalah Pilkada Serentak.

Selama ini pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak diatur secara berbeda. Pemilu Serentak diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan Pilkada Serentak diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pilkada diatur dalam aturan yang berbeda karena sistem kepemimpinan kepala daerah telah beberapa kali mengalami perubahan. Mulai dari sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pusat, sistem pemilihan perwakilan yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD kemudian presiden yang menentukan kepala daerah terpilih, pemilihan kepala daerah secara murni oleh DPRD tanpa intervensi pusat, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah dan akhirnya pemilihan kepala daerah secara langsung dan dilakukan secara bersamaan (serentak) dengan daerah lain.

Keberhasilan pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak memunculkan rencana untuk menggabungkan beberapa substansi pengaturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) dalam revisi UU Pemilu. Salah satu isu krusial yang menjadi perdebatan dalam revisi UU Pemilu ini adalah normalisasi pemilihan kepala daerah. Namun karena revisi tersebut batal, maka rencana pelaksanaan Pilkada Serentak tetap akan dilakukan pada November 2024 sesuai UU Pilkada

Pasal 201 ayat (8). Sedangkan, jika mengacu Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu, pemungutan suara nasional akan dilaksanakan pada April 2024. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak hanya berjarak 7 bulan sejak pelaksanaan Pemilu Serentak.

Menteri Sekretariat Negara, Pratikno mengatakan, implementasi UU Pemilu telah berjalan baik pada tahun 2019 sehingga perlu untuk tetap dijalankan. Menurutnya sebuah undang-undang memerlukan revisi, bila UU tersebut memerlukan perubahan pengaturan secara keseluruhan. Bilamana ditemukan kekurangan dalam pengaturan implementasi, maka hal tersebut dapat disempurnakan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja. Sedangkan terkait UU Pilkada yang berlaku, UU tersebut telah menetapkan namun belum melaksanakan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak pada November 2024, sehingga pemerintah tidak mau mengubah pengaturan yang telah diputuskan namun belum dijalankan (Kompas.com, 3 Maret 2021). Meski demikian, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, tidak dilanjutkannya pembahasan Revisi UU Pemilu didasari oleh beberapa kepentingan partai politik dalam menerapkan strategi pada Pemilu 2024 (liputan6.com, 9 Maret 2021).

### **Dampak Batalnya Revisi UU Pemilu**

Sebagaimana diuraikan di atas, masalah normalisasi pemilihan kepala daerah adalah salah satu hal krusial dalam revisi UU Pemilu. Pengaturan yang direncanakan ialah

agar Pilkada Serentak dilakukan secara bertahap sebelum akhirnya Pilkada dilaksanakan Serentak pada seluruh daerah di Indonesia. Pasal 731 ayat (2) menyebutkan, Pilkada tahun 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang telah menggelar Pilkada tahun 2017. Pasal 731 ayat (3) menyebutkan, Pilkada tahun 2023 akan diikuti oleh daerah yang menggelar Pilkada tahun 2018. Namun dengan batalnya revisi UU ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi ialah adanya 101 kepala daerah yang terdiri 7 gubernur, 76 bupati dan 18 walikota berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan sebanyak 171 kepala daerah yang terdiri dari 17 gubernur, 115 bupati dan 39 walikota berakhir masa jabatannya tahun 2023 akan mengalami kekosongan kepemimpinan (liputan6.com, 9 Maret 2021). Sedangkan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut, Kemendagri akan mengangkat penjabat (Pj) gubernur, bupati dan walikota hingga kepala daerah baru terpilih kembali pada Pilkada 2024 (merdeka.com, 10 Maret 2021).

Selain itu, batalnya revisi UU Pemilu juga menyebabkan KPU sebagai pihak penyelenggara perlu melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dengan segera. Menurut Komisioner KPU, Viryan Aziz, KPU berencana untuk menyusun tahapan Pemilu 2024 lebih awal karena pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 akan digelar dalam waktu berdekatan di tahun yang sama. Ia menyebutkan, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan dengan baik dan dibuktikan tingkat partisipasi mencapai 81%. Namun di sisi lain, terjadi sejumlah kejadian yang harus dicegah agar tak terulang kembali, salah satunya peristiwa meninggalnya 722 petugas Pemilu. Menurutnya,

peristiwa tersebut disebabkan oleh dua aspek, yaitu kondisi petugas dan beban tugas yang berat. Dengan demikian, pengaturan kerja harus lebih manusiawi dan rasional (kumparan.com, 9 Maret 2021). Ia juga mengatakan, perlu adanya penggunaan teknologi informasi Pemilu. Pada Pemilu 2019 hasil Pemilu resmi memerlukan waktu selama 33 hari dari waktu pemungutan suara dengan setiap tahapan terjadwal dan tidak dapat ditunda. Salah satu kegiatan yang cukup lama adalah penghitungan dan rekapitulasi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jalan keluar masalah ini dapat menggunakan rekapitulasi elektronik (Sirekap). Namun sistem elektronik tersebut belum memiliki dasar hukum dalam undang-undang (kumparan.com, 9 Maret 2021).

Dengan berbagai permasalahan tersebut sesungguhnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada memerlukan beberapa penyempurnaan substansi demi perbaikan kualitas Pemilu dan Pilkada. Beberapa kerugian seperti jarak waktu yang terlalu singkat, meningkatnya beban kerja penyelenggara hingga dampak pada elektabilitas kepala daerah yang baru menjabat satu periode atau bagi kepala daerah yang ingin mencalonkan diri pada level yang berbeda, misalnya bupati/walikota ke gubernur tentu dapat diatasi bila ada kebijakan yang mengakomodir. Demikian pula dengan masalah rekapitulasi elektronik atau e-rekap perlu untuk dikembangkan agar dapat efektif pada tahun 2024 demi mempermudah pekerjaan penghitungan dan rekapitulasi suara dan mengurangi potensi jatuhnya korban jiwa akibat petugas yang kelelahan karena proses penghitungan yang lama namun tidak dapat ditunda.

Secara konsep, keserentakan

yang dilakukan dalam Pemilu maupun Pilkada merupakan suatu formula alternatif bagi perubahan sistem politik dan pemerintahan. Hal ini sebagai upaya dalam mengatasi berbagai problematika yang ada, di antaranya untuk: (1) Menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil; (2) Membangun budaya dan pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan (koalisi dan atau gabungan); (3) Mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif; (4) Menciptakan sistem pemilihan yang lebih sederhana, waktu yang singkat, sekaligus biaya murah; (5) Menciptakan ruang bagi munculnya fokus isu dalam Pemilu, mana yang merupakan isu nasional dan mana isu lokal; serta (6) Membuka ruang partisipasi bagi menguatnya preferensi dan strategi rakyat (pemilih) pada Pemilu berdasarkan isu lokal maupun nasional (Solihah, 2018: 76).

Ramlan Surbakti mengatakan, sistem Pemilu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi teknis dan fungsi substansial. Fungsi teknis adalah sistem Pemilu sebagai seperangkat prosedur untuk mengkonversi suara pemilih menjadi kursi anggota DPR dan DPRD dan menjadi kursi kepala pemerintahan tingkat nasional dan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi substansial ialah konsekuensi sistem Pemilu terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi, seperti sistem kepartaian, sistem perwakilan politik maupun perilaku pemilih. Dengan demikian menurutnya, demi efektivitas Pemerintahan Presidensial dan efektivitas Pemerintahan Daerah, jarak waktu antara Pemilu nasional dengan waktu penyelenggaraan Pemilu Daerah sebaiknya dilakukan dalam rentang 30 bulan (Surbakti, 2020: 8).

Oleh sebab itu, pengaturan menggabungkan Pemilu dan Pilkada tanpa memperhatikan dampaknya secara cermat dapat menyebabkan Pemilu dan Pilkada akan hanya menjadi kegiatan demokrasi dengan fungsi teknis tanpa pemenuhan fungsi substansi. Selain itu, sistem pemisahan Pemilu dan Pilkada yang dilakukan dalam rentang waktu hanya selisih 7 bulan menjadi kurang efektif bagi kemajuan demokrasi bangsa. DPR RI khususnya Komisi II bersama pemerintah perlu melakukan evaluasi Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak yang telah dilakukan. Evaluasi terutama karena UU Pemilu merencanakan Pemilu dan Pilkada akan dilakukan secara Serentak dalam rentang waktu berdekatan. Komisi II DPR RI juga perlu melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap penyelenggaraan Pemilu ke depannya. Hal ini penting demi perbaikan kualitas demokrasi dan sistem pemilihan di masa mendatang serta untuk mencegah agar masalah yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya tidak terulang lagi.

### **Penutup**

Meskipun Pemilu Serentak 2019 berhasil dilaksanakan, namun untuk pelaksanaan Pemilu 2024 dibutuhkan beberapa substansi penyempurnaan pengaturan dalam tingkat undang-undang. Beberapa kendala dan permasalahan yang muncul seperti sistem kerja hingga kematian para petugas Pemilu dilapangan juga memerlukan perbaikan sistem pengaturan. Demikian pula dengan upaya pelaksanaan rekap elektronik yang sebaiknya sudah dapat dilaksanakan dengan efektif pada Pemilu 2024 mendatang. Berdasarkan hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu

melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak pada tahun-tahun sebelumnya. DPR RI melalui Komisi II perlu terus melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada pemerintah terkait rencana Pemilu dan Pilkada tahun 2024, sehingga meskipun UU Pemilu tidak direvisi namun setiap tahapan Pemilu dan Pilkada dapat berjalan secara baik dan berkualitas.

### **Referensi**

- "Antisipasi UU Pemilu Tak Direvisi, KPU Usul Tahapan Pemilu 2024 Selama 30 Bulan", 2 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/06474641/antisipasi-uu-Pemilu-tak-direvisi-kpu-usul-tahapan-Pemilu-2024-selama-30>, diakses 14 Maret 2021.
- "Pilkada Serentak 2024 dan Cerita di Balik Batalnya Revisi UU Pemilu", 9 Maret 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4502557/Pilkada-Serentak-2024-dan-cerita-di-balik-batalnya-revisi-uu-Pemilu>, diakses 14 Maret 2021.
- Ramlan Surbakti. 2020. "Reformasi Sistem Pemilu dan Implikasinya", makalah FGD Penelitian Kelompok Lintas Bidang dengan tema "Evaluasi Skema Serentak Pemilu 2019: Menciptakan Desain Pemilu Yang Efektif Dan Kondusif", FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, 4 Maret 2020, hal. 8.
- "RUU Pemilu dicabut DKI Jakarta dan Jabar Akan Gelar Pilkada Pada 2024", 10 Maret 2021, <https://www.merdeka.com/politik/ruu-Pemilu-dicabut-dki-jakarta-dan-jabar-akan-gelar-Pilkada-pada-2024.html>, diakses 14 Maret 2021.

Solihah, Ratnia. 2018. "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.3 No.1 2018, hal. 76. DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3234.

"Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas, Pemerintah dan DPR

Dikhawatirkan Belum Lakukan Evaluasi", 14 Maret 2021 <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/14/16490161/tarik-ruu-Pemilu-dari-prolegnas-prioritas-pemerintah-dan-dpr-dikhawatirkan?>, diakses 14 Maret 2021.



Debora Sanur L.  
*debora.sanur@dpr.go.id*

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: Tulisan dalam Buku Demokratisasi Desa dengan Judul tulisan "Konflik di Desa dan Penyelesaiannya" (2019). Tulisan dalam Buku Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia dengan Judul tulisan "Pelayanan Publik oleh Pemerintahan Desa: Antara Konsep dan Realita" (2020). Jurnal "Kampanye Daring dalam Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19" (2020).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.